RENSTRA
BAPPEDA
KABUPATEN SINTANG

2025 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025– 2029.

Rencana Strategis atau disingkat dengan Renstra merupakan dokumen jangka menengah atau 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sintang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 -2029.

Bappeda selaku instansi yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan telah menyusun dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menunjang pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025- 2029.

Sintang, April 2025

Kepala Bappeda,

KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1- Latar Belakang 1
1.2- Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3- Maksud dan Tujuan 4
1.4- Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SINTANG 7
2.1- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda ---------- 7
2.2- Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sintang ---------- 20
2.3- Kinerja Pelayanan Bappeda ---------- 24
2.4- Permasalahan ---------- 27
2.5-Isu Strategis Bappeda ---------- 44

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ---------- 45
3.1- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda —---------- 45
3.2-Strategi dan Arah Kebijakan ---------- 48

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 51
4.1– Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ---------- —---------- 51
4.2-Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan---------- 58

BAB V PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin ----------	20
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan ----------	21
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural --------	21
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan ---------	21
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang -------	21
Tabel 2.6	Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sintang -----	23
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang ---	25
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang	26
Tabel 3.1	Isu Strategis pada Bappeda Kabupaten Sintang ----------	31
Tabel 3.2	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis ----------	45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang	48
Tabel 5.1	Pentahapan Renstra Bappeda Kabupaten Sintang ----------	49
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026 ----------	50
Tabel 5.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra ----------	51
Tabel 6.1	Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang ----------	53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Bappeda	60
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Bappeda	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	SOTK Bappeda Kabupaten Sintang ----------	9
Gambar 3.1	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sintang ----------	39
Gambar 3.2	Peta Struktur Ruang Kabupaten Sintang ----------	40
Gambar 3.3	Peta Pola Ruang Kabupaten Sintang ----------	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Pemerintah Kabupaten Sintang akan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024.

Setiap Perangkat Daerah (PD) perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Sintang mengemban tugas dan tanggungjawab agar

proses perencanaan pembangunan di daerah tersusun secara sistematis dan realistis, sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Bappeda Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menterjemahkan serta merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, ke dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah berupa Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 khususnya unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sintang pada tahun-tahun berikutnya.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian visi dan pembangunan daerah seperti yang terdata dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Renstra BAPPEDA Kabupaten Sintang Tahun 2025- 2029 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 00 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Peraturan

Bupati Sintang Nomor 146 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sintang untuk lima tahun ke depan dalam rangka menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Bappeda dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2025-2029.
b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Bappeda dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Bappeda; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Bappeda dengan OPD lainnya
c. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan .

BAB II GAMBARAN PELAYANA, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Organsiasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan RTRWK dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Sintang selama Periode 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab IV paling sedikit memuat :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) Bappeda
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang harapan terhadap pelaksanaan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sintang untuk dapat dilaksanakan secara Baik dan Optimal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SINTANG

2.1 Gambaran Pelayanan Bappeda

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 146 Tahun 2021 telah mengalami perubahan aturan sesuai dengan Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan Bupati, sedangkan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pcmcrintah Daerah;
2. penyusunan perencanaan, pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah,

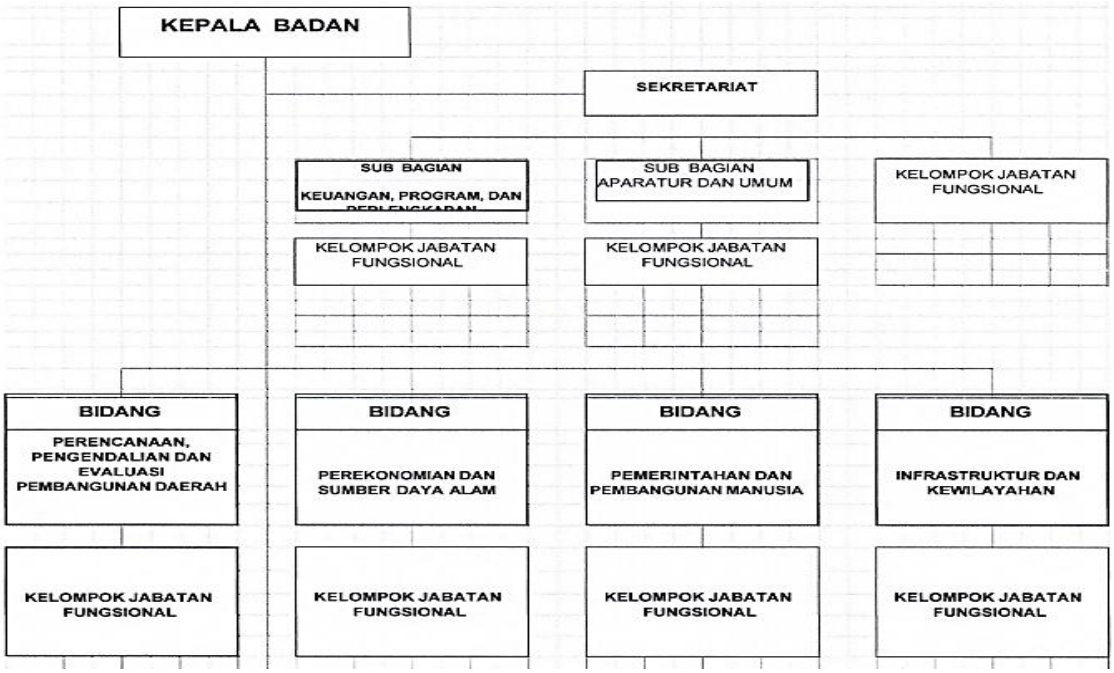
pemerintahan dan pembangunan manusia, pcrekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;

3. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
4. pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
6. pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, pcrekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
8. penyusunan Laporan Pcrtanggungjawaban Kepala Daerah;
9. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan pada BAPPEDA;
10. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA;
11. penyusunan penetapan Kinerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. penyusunan analisa jabatan; dan

13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 146 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memuat Bagan SOTK Bappeda Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Gambar 1. SOTK Bappeda Kabupaten Sintang



Berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang

perencanaan. Kepala Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
e. Penghimpunan dan mengolah data hasil pelaksanaan pembangunan daerah.
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
g. Penyusunan perecanaan Pembangunan daerah;
h. Pengoordinasian kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan daerah, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan dan kelompok jabatan fungsional;
i. Penyampaian program kerja kepada Bupati;
j. Penjabaran kebijakan Bupati sesuai bidang tugas;.
k. Pembinaan administrasi, kepegawaian, keuangan, program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan;
l. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
n. Penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Bupati;

o. Pelaksanaan penetapan kinerja di bidang perencanaan pembangunan daerah;
p. Penyampaian analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan dan

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Bappeda mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, hubungan masyarakat, arsip dan perlengkapan. Sekretaris Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:
 a. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, arsip dan perlengkapan.
 b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan.
 c. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
 d. Perencanaan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Bappeda.
 e. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan bappeda.

f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada kepala badan.
g. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub bagian keuangan dan program, sub bagian aparatur dan umum dan sub bagian perlengkapan.

h. Pendistribusian dan mengoordinasikan tugas-tugas dari kepala badan kepada para kepala bidang.
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program, dan Perlengkapan;
b. pelaksanaan tugas administrasi di bidang Keuangan dan Program;
c. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan admintstrasi dan teknis pembayaran gaji;
d. penyiapan dan pembuatan admmistrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

e. pelaksanaan invenlàéisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan, Program, dan Perlengkapan;
f. pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
g. penyiapan dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas, Indikator kinerja utama, rencana kerja 'tahunan, dan laporan kinerja instansi pemerintah;
h. pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungawaban keuangan;
i. penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang dlajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
j. penyiapan surat perintah membayar belanja;
k. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan;
l. pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang milik Daerah untuk kepentingan tugas;
m. penyusunan rencana kebutûhan barang unit rencana tahunan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
n. pengelolaandan pemeliharaan barang milik Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan lugas pokok dan fungsi;
o. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris;

p. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik Daerah; dan

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.
b. Membantu Sekretaris Badan dibidang Aparatur dan Umum.
c. Melakukan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Badan).
d. Membantu menyiapkan/menyusun bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP Bappeda dan laporan lainnya yang diperlukan pada Sekretariat Badan.
e. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, surat keputusan Kepala Badan, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, Formasi dan Bezzeting Pegawai, DP3, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan LP2P dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Menyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Bappeda.

g. Meningkatkan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Badan.
h. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak.
i. Menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian dan vvaluasi pembangunan daerah, menghimpun data, analisis, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, menyusun laporan dan dokumentasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
b. pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan Perencanaan, Pengendalian dan pengembangan, fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi serta penghimpunan data;

c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi;
d. pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
e. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai admin tim anggaran Pemerintah Daerah, perencanaan dalam sistem informasi pemerintahan Daerah;
f. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
g. perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah;
h. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
i. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
k. pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
l. penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan hasil program dan kegiatan pembangunan Daerah;
m. penyusunan laporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, energi dan sumber daya mineral, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha.

 Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

 a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 b. perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha;
 c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten serta kegiatan perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
f. penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta merumuskan langkah kebijakan pemecahannya;
g. penyusunan laporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan Pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pemberdayaan masayarakat dan desa, kesejahteraan rakyat dan kependudukan.

 Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

 a. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 b. perencanaan pembangunan Pendidikan, Kesehatan, pemerintahan, tenaga kerja dan transmigrasi, pariwisata, pemberdayaan Masyarakat

dan desa, kesejahteraab rakyat dan kependudukan;

c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten serta kegiatan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
f. penginventarisasian potensi dan permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta merumuskan langkah kebijakan pemecahannya;
g. penyusunan laporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunandi bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, perumahan dan Kawasan permukiman, lingkungan hidup, pertanahan dan kebencanaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ;
c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten serta kegiatan perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
f. pelaksanaan kajian kebijakan Perencnaan Pembangunan Daerah Infrastruktur dan Kewilayahan;

g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sintang

7. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Bappeda Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Desember 2024)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	18
2	Perempuan	16
Jumlah		**34**

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	16
2	Sarjana (S1)	15
3	Diploma	0
4	SLTA	3
Jumlah		**34**

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Prajabatan	21
2	Diklatpim IV	8
3	Diklatpim III	9
4	Diklatpim II	1
Jumlah		**34**

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Pendidikan kebendaharaan APBD	8
2	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	2
3	Pemegang Kas	1
4	Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Umum (RPJMD, renstra SKPD, Renja SKPD)	9
5	Pendidikkan Dan Pelatihan Penyusunan perencanaan sektroral	4
Jumlah		**24**

Tabel 2.5

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	9
	Penata Tk I (III/d)	5

	Penata (III/c)	8
	Penata Muda Tk. I (III/b)	6
	Penata Muda (III/a)	5
	Jumlah	**30**
2	Pengatur Tk. I (II/d)	2
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	**4**
3	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
		-
4	CPNS:	
	- Penata Muda (III/a)	-
	- Pengatur (II/c)	-
	- Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	**0**
	Jumlah Keseluruhan	**34**

2. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Bappeda Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Bappeda telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda

Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sintang
(Posisi Per Desember 2024)

Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
01	01	TANAH	2	50.522.000,00
02		PERALATAN DAN MESIN	594	4.077.488.266,12
	02	a. Alat-alat Besar	2	13.988.000,00
	03	b. Alat-alat Angkut	40	1.882.943.471,03
	04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	4	25.533.218,09
	05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	-
	06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	510	1.937.735.189,00
	07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	37	215.288.388,00
	08	g. Alat-alat Kedokteran	-	-
	09	h. Alat-alat Laboratorium	1	2.000.000,00
	10	i. Alat-alat Keamanan	-	-
03		GEDUNG DAN BANGUNAN	15	3.517.865.983,09
	11	a. Bangunan Gedung	14	3.079.659.583,09
	12	b. Bangunan Monumen	1	438.206.400,00
04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6	650.631.316,92
	13	a. Jalan dan Jembatan	1	49.950.000,00
	14	b. Bangunan Air/Irigasi	2	432.989.316,92
	15	c. Instalasi	-	-
	16	d. Jaringan	3	167.692.000,00
05		ASET TETAP LAINNYA	14	4.551.000,00
	17	a. Buku Perpustakaan	14	4.551.000,00
	18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-
	19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
06		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-
		JUMLAH ASET TETAP NILAI PEROLEHAN	631	8.301.058.566,13
		Akumulasi Penyusutan		(4.878.500.542,29)

		JUMLAH ASET TETAP NILAI BUKU	631	3.422.558.023,84
07		ASET LAINNYA	11	33.737.090,00
	01	a. Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
	03	b. Aset Tak Berwujud	11	3.760.477.130,00
	04	c. Aset Lain-lain	-	-
		Amortisasi		(3.726.740.040,00)
		TOTAL	**642**	**3.456.295.113,84**

3. Kinerja Pelayanan Bappeda

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021-2026. Adapun penjelasan dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bappeda Kabupaten Sintang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD			89	81	83	85	87	89	71,66	85	100	-	-	88,47	102,41	117,65	-	-
2	Indeks Inovasi Daerah			Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Tidak Inovatif	Inovatif	Inovatif	-	-	50	100	100	-	-

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bappeda Kabupaten Sintang

No	Uraian/Program	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian					ata-rata Pertumbuh	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisas
1	**Perencanaan**																	
1.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	757.865.600	1.645.000.000	1.656.112.500	1.068.015.300	1.749.965.700	684.464.660	1.175.530.930	2.150.149.104	1.638.546.400		90,31	71,46	129,83	153,42		0,37	0,44
1.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.661.256.620	3.842.486.242	4.266.736.786	4.327.397.796	4.792.140.074	1.206.148.660	1.839.658.640	1.613.841.546	1.414.264.910		72,60	47,88	37,82	32,68		0,39	0,09
2	**Penunjang Urusan Pemda**																	
2.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.282.214.886	5.767.743.316	6.064.743.782	6.159.607.921	6.513.434.417	5.217.304.261	5.684.622.048	6.994.071.101	6.123.237.444		98,77	98,56	115,32	99,41		0,05	0,07
3	**Penelitian dan Pengembangan**																	
3.1	Program Penelitian dan Pengembangan	547.750.090	1.302.596.850	1.612.856.535	1.029.142.189	1.101.756.409	488.550.720	2.308.294.968	1.939.994.994	2.299.999.600		89,19	177,21	120,28	223,49		0,33	1,25
4	**Komunikasi dan Informatika**																	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	36.773.500	50.000.000	55.000.000	61.000.000	67.100.000	36.773.500	38.747.200	0	0		100,00	77,49	0,00	0,00		0,17	-0,47
	Program Aplikasi Informatika	174.506.150	215.000.000	225.000.000	235.000.000	245.000.000	177.040.050	115.440.296	0	0		101,45	53,69	0,00	0,00		0,09	-0,67
	TOTAL	**8.460.366.846**	**12.822.826.408**	**13.880.449.603**	**12.880.163.206**	**14.469.396.600**	**7.810.281.851**	**11.162.294.082**	**12.698.056.745**	**11.476.048.354**								

2.4 Permasalahan

a. Permasalahan Beredasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

i. Perencanaan teknis belum menjabarkan perencanaan daerah secara optimal, hal ini disebabkan keterbatasan sumberdaya yang ada seperti anggaran, personal dan sarana dan prasarana yang ada.

ii. Perangkat Daerah kurang memahami perencanaan makro daerah dan penentuan target indikator capaian tidak dibahas secara terstruktur hal akan menjadi kendala dalam penetapan indikator kinerja daerah.

iii. Masih ditemukannya program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen perencanaan yang tidak konsisten, hal ini disebabkan oleh penurunan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang dan koflik kepentingan antar para pihak pelaksanana Pembangunan.

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya reformasi Birokrasi khusunya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan teknis belum menjabarkan perencanaan daerah secara optimal	Perangkat Daerah kurang memahami perencanaan makro daerah
		Masih ditemukannya program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen perencanaan yang tidak konsisten	Penentuan target indikator capaian tidak dibahas secara terstruktur.
			Masih terjadinya konflik kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan"

Maju, Kemajuan daerah dari sisi fisik ditunjukkan dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang merata. Dari sisi ekonomi, kemajuan tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. elain itu dari sisi sosial, kemajuan diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.

Sejahtera, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.

Berkualitas, mengandung makna pembangunan yang dijalankan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan

sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berahlak mulia. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi pengeluaran (dapat menabung).

Berkelanjutan, Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan hari ini dilaksanakan dengan tetap memikirkan kehidupan generasi yang akan datang.

Untuk mencapai visi Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2029, diperlukan misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis
4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui

Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau

c. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Kalbar

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas elembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

"Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas

1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;

2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan

3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Kredibel

Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025–2029 merupakan periode lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, yaitu:

“Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahteera dan Berwawasan Lingkungan”

Adapun misi untuk pencapian visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kalimantan Barat yang Adil dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Dari Desa Hingga Kota.
3. Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten Dengan Prinsip Good Governance dan Good Government.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan
6. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Serta Mendukung Perkembangan Industri yang Relevan Sesuai Dengan Kearifan Lokal.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Damai dan Sejahtera.
8. Memberikan Kepastian Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Serta Keadilan dan Kesetaraan Gender.
9. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidåp dan Sumber Daya Alam (SDA).

10. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11. Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Pembangunan Daerah

Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perwujudan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten Dengan Prinsip Good Governance dan Good Government.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Barat selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah
 a. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah.
 b. Termanfaatkannya data dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 c. Meningkatnya konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan pencapaian indikator daerah pada bidang pembangunan manusia, social dan pemerintahan (PMSP).
 d. Meningkatnya konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan pencapaian indikator daerah pada bidang pembangunan ekonomi.

e. Meningkatnya konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan pencapaian indikator daerah pada bidang pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

f. Meningkatnya capaian kinerja perencana Bappeda Provinsi Kalbar.

g. Meningkatnya Capaian Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Wilayah Se Kalimantan yang di Akomodir Dalam Dokumen.

h. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

i. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerahyang berekualitas dan tepatwaktu.

j. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Ketersediaan Sasaran Program Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Meningkatnya Capaian Hasil Pembangunan Daerah

 a. Tercapainya indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

 b. Meningkatnya konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan pencapian indikator daerah pada bidang pembangunan manusia, social dan pemerintahan (PMSP).

 c. Meningkatnya konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan pencapaian indikator daerah pada bidang pembangunan ekonomi.

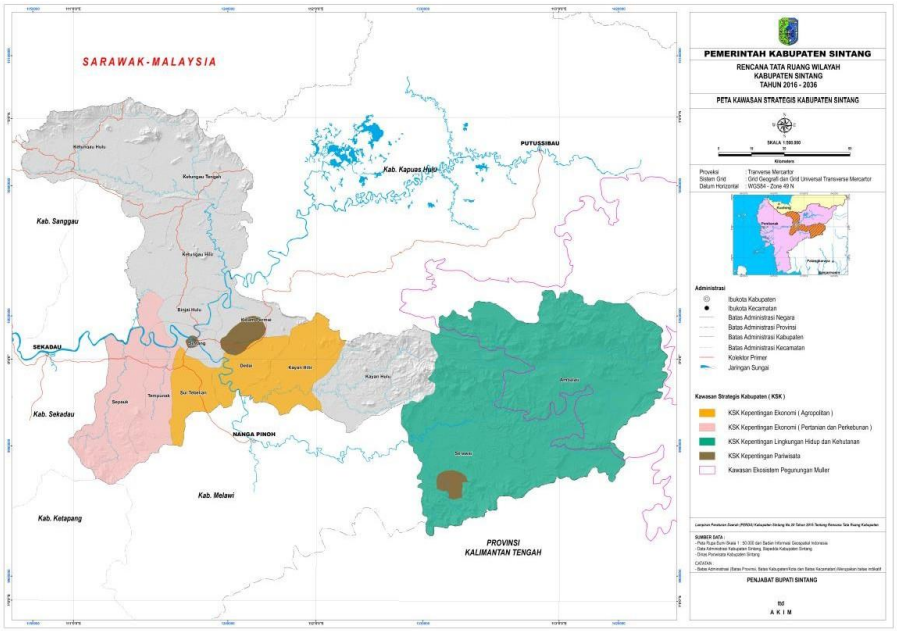
d. Meningkatnya konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan pencapaian indikator daerah pada bidang pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
e. Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja perangkat daerah.
f. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepatwaktu.
g. Meningkatnya kualitas perencanaan dan ketersediaan sasaran program bidang pembangunan manusia, social dan pemerintahan, bidang pembangunan ekonomi dan bidang pembangunan sarana dan prasarana wilayah.

d. Telaahan RTRW dan KLHS

Pembentukan struktur ruang Kabupaten Sintang diarahkan untuk mewujudan pusat-pusat kegiatan, dan sistem prasarana wilayah yang meliputi; pengembangan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk pengembangan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten.

A. Pengembangan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk perwujudan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN, PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten.

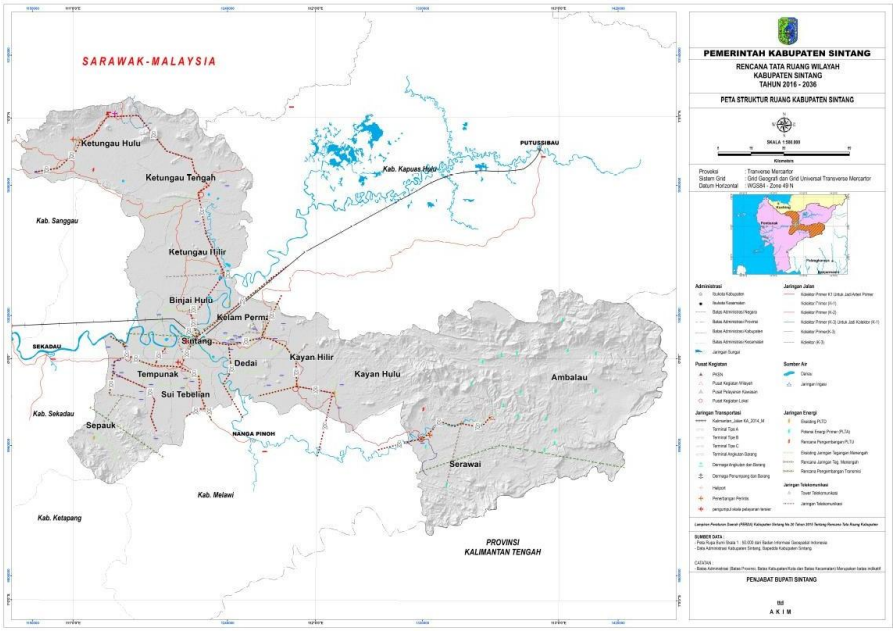
Gambar 2.2
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sintang



B. Pengembangan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten;

1. sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
2. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
3. sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
4. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
5. sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase; dan
6. sistem jaringan prasarana lainnya.

Gambar 2.3
Peta Struktur Ruang Kabupaten Sintang

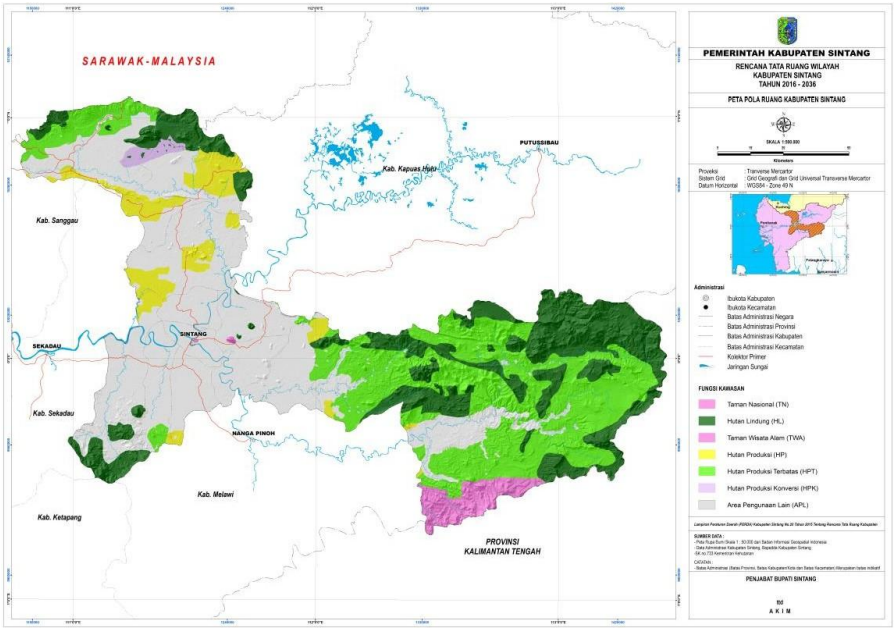


Rencana pola Ruang Kabupaten SIntang terbafi menjadi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

A. Kawasan Lindung terdiri dari :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
4. Kawasan rawan bencana alam;
5. Kawasan lindung geologi; dan
6. Kawasan lindung lainnya.

Gambar 2.4
Peta Pola Ruang Kabupaten Sintang



B. Kawasan Buididaya terdidi dari :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian;
3. Kawasan peruntukan perikanan;
4. Kawasan peruntukan pertambangan;
5. Kawasan peruntukan industri;
6. Kawasan peruntukan pariwisata;
7. Kawasan peruntukan permukiman;
8. Kawasan peruntukan lainnya

Penelaahan KLHS

Penelaahan KLHS dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi KRP dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, sehingga dampak

dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Proses penyusunan KLHS dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para stakeholder. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, yaitu melalui intersection dari capaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (capaian TPB/SDGs), konsultasi publik, enam muatan KLHS, dan dokumen perencanaan strategis yang relevan, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut :

(a) meningkatnya penyakit menular dan kasus narkoba serta masih terdapatnya kasus gizi buruk dan stanting (TPB 3),

(b) kelembagaan yang tidak kuat sehingga koordinasi antar Lembaga kurang bersinergis sehingga keadilan social dan penjagaan lingkungan tidak optimal (TPB 16),

(c) pertambahan penduduk namun lahan pertanian kian menurun serta kualitas yang semakin menurun sehingga lahan sumber pangan dapat tergantikan untuk penggunakan lahan Perkebunan dan pertambangan (TPB 2),

(d) hilirisasi produk dari sumber daya alam di Kabupaten Sintang belum mendukung kesejahteraan Masyarakat keseluruhan, Dimana industri besar terus berkembang namun kurang mendukung pertumbuhan industri kecil sehingga produk lokal sulit berkembang (TPB 9),

(e) Akses air bersih dan sanitasi layak belum dirasakan oleh Masyarakat Sintang serta Pendidikan yang kurang merata pada Lokasi terpencil dan terdalam serta perbatasan (TPB 1),

(f) kejadian banjir yang pernah elanda Sintang kian parah dan perubahan iklim yang semakin terasa namun upaya mitigasi belum dipersiapkan dengan baik (TPB 13),

(g) penurunan kualitas ekosistem darat seperti hutan, air dan kejadian bencana kebakaran hutan kerap terjadi, yang menjadikan kegelisahan bagi keberlanjutan lingkungan di Sintang, Dimana Sintang memiliki hutan lindung yang luas namun terus bergerak menuju kerawanan (TPB 15)

2.5 Isu-isu Strategis Bappeda

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Tabel 2.10

Teknis Menyimpulkan Isu Strategis
Bappeda Kabupaten Sintang

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Bappeda	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bappeda			Isu Strategis Bappeda
			Global	Nasional	Regional	
Bappeda Kabupaten Sintang telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya reformasi Birokrasi khusunya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah	kelembagaan yang tidak kuat sehingga koordinasi antar Lembaga kurang bersinergis sehingga keadilan social dan penjagaan lingkungan tidak optimal	Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) sampai dengan Tahun 2030	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten dengan Pronsip Good Governance dan Good Goverment	Masih ditemukannya program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen perencanaan yang tidak konsisten

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Sintang untuk tahun 2025 – 2029 adalah "***Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualita***s".

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Bappeda Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan

Untuk indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari pencapaian sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” adalah sebagai berikut:

- Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
- Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Sintang

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2024	2022	2023	2024	2025	2026
1.		Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)		Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah						
			Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	85	86	87	88	89	90
				Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	87	89	90	91	92	93
				Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	0	0	0	0	1
				Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2	2	2	2	2	2

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi **Gregorius Herkulanus Bala** dan **Florensius Ronny** selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2

Pentahapan Renstra Bappeda Kabupaten Sintang

Tahap 1 2026	Tahap 2 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Tahap Perencanaan Strategis	**Tahap Perencanaan Operasional**	**Tahap Implementasi Perencanaan**	**Tahap Evaluasi Perencanaan**	**Tahap Transisi Perencanaan**
Pada tahapan ini dilakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis sesuai dengan Prioritas Kabupaten Sintang (Masterplan, Rencana Induk dll)	Tahapan ini bertujuan menyusuan dokumen turunan dari perencanaan strategis yang telah dibuat tetapi khusus untuk perencanaan yang lebih operasional (Rencana Aksi)	Dari perencanaan yang telah dilakukan pada tahap ini dapat langsung diimplementasikan dengan berdasarakan kepada sumber daya yang ada	Evaluasi pelaksanaan perencanaan dapat dilakukan pada tahapan ini sekaligus memantau tpencapaian target indikator menjelan akhir periode pembangunan	Tahapan ini merupakan tahap yang paling berat setelah mendapat hasil evaluasi serta memperbaiki pencapaian target maka tahapan ini juga harus menyusun perencanaan periode berikutnya

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sintang yang telah dimuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 maka strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Sintang untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bappeda Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Meningkatnya capaian kinerja perencanaan pembangunan Daerah	Pengoptimalan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah khususnya area perencanaan pembangunan	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD

Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan

Renstra Bappeda

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Renstra Bappeda	Arah Kebijakan RPJMD	Keterangan
1		Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah melalui sistem informasi	Meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan pemerintah berbasis elektronik.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
URUSAN PERENCANAAN				13.769.471.143		14.809.149.400		15.483.091.935		16.326.577.782		18.104.695.609	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.340.696.487		1.442.731.311		1.444.867.877		1.947.111.271		2.249.466.834	
1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Dokumen RPJMD dan RKPD			540.696.487		542.731.311		544.867.877		1.047.111.271		1.349.466.834	
1 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		5 Berita Acara	5 Berita Acara	15.747.244	5 Berita Acara	16.534.606	5 Berita Acara	17.361.336	5 Berita Acara	18.229.403	5 Berita Acara	19.140.873	SEKRETARIAT
2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	1 Berita Acara	8.419.005	1 Berita Acara	8.839.955	1 Berita Acara	9.281.953	1 Berita Acara	9.746.051	1 Berita Acara	10.233.353	SEKRETARIAT
3 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		14 Usulan	14 Usulan	16.530.238	14 Usulan	17.356.750	14 Usulan	18.224.588	14 Usulan	19.135.817	14 Usulan	20.092.608	SEKRETARIAT
4 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		1 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	800.000.000	PPEP
5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	PPEP
2 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			300.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	
1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	150.000.000	1 Sistem Informasi	200.000.000	1 Sistem Informasi	200.000.000	1 Sistem Informasi	200.000.000	1 Sistem Informasi	200.000.000	PPEP
2 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	150.000.000	1 Sistem Informasi	200.000.000	1 Sistem Informasi	200.000.000	1 Sistem Informasi	200.000.000	1 Sistem Informasi	200.000.000	PPEP
3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	

1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	PPEP
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	PPEP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					7.343.774.656		7.710.963.389		8.096.511.558		8.501.337.136		8.926.403.993	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			40.696.486		42.731.311		44.867.877		47.111.271		49.466.834	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	2 Dok	15.747.243	2 Dok	16.534.606	2 Dok	17.361.336	2 Dok	18.229.403	2 Dok	19.140.873	SEKRETARIAT
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD		1 Laporan	1 Laporan	8.419.005	1 Laporan	8.839.955	1 Laporan	9.281.953	1 Laporan	9.746.051	1 Laporan	10.233.353	SEKRETARIAT
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4 Laporan	16.530.238	4 Laporan	17.356.750	4 Laporan	18.224.588	4 Laporan	19.135.817	4 Laporan	20.092.608	SEKRETARIAT
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			4.657.351.065		4.890.218.618		5.134.729.549		5.391.466.027		5.661.039.328	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		30 org/bln	34 org/bln	4.617.442.245	34 org/bln	4.848.314.357	34 org/bln	5.090.730.075	34 org/bln	5.345.266.579	34 org/bln	5.612.529.908	SEKRETARIAT
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	12.209.400	1 Dokumen	12.819.870	1 Dokumen	13.460.864	1 Dokumen	14.133.907	1 Dokumen	14.840.602	SEKRETARIAT
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	11.949.630	1 Dokumen	12.547.112	1 Dokumen	13.174.467	1 Dokumen	13.833.190	1 Dokumen	14.524.850	SEKRETARIAT
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	11.025.000	1 Laporan	11.576.250	1 Laporan	12.155.063	1 Laporan	12.762.816	SEKRETARIAT
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	5.249.790	1 Dokumen	5.512.280	1 Dokumen	5.787.893	1 Dokumen	6.077.288	1 Dokumen	6.381.153	SEKRETARIAT
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			177.269.610		186.133.091		195.439.745		205.211.732		215.472.319	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	1 Paket	28.461.510	1 Paket	29.884.586	1 Paket	31.378.815	1 Paket	32.947.756	1 Paket	34.595.143	SEKRETARIAT
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		2 Org	3 Org	79.392.600	3 Org	83.362.230	3 Org	87.530.342	3 Org	91.906.859	3 Org	96.502.202	SEKRETARIAT
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4 Org	5 Org	69.415.500	5 Org	72.886.275	5 Org	76.530.589	5 Org	80.357.118	5 Org	84.374.974	SEKRETARIAT

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			1.437.921.974		1.509.818.073		1.585.308.976		1.664.574.425		1.747.803.146	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	1 Paket	20.983.429	1 Paket	22.032.600	1 Paket	23.134.230	1 Paket	24.290.942	1 Paket	25.505.489	SEKRETARIAT
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	1 Paket	89.769.204	1 Paket	94.257.664	1 Paket	98.970.547	1 Paket	103.919.075	1 Paket	109.115.029	SEKRETARIAT
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2 Paket	2 Paket	149.510.970	2 Paket	156.986.519	2 Paket	164.835.844	2 Paket	173.077.637	2 Paket	181.731.518	SEKRETARIAT
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Paket	1 Paket	218.698.823	1 Paket	229.633.764	1 Paket	241.115.452	1 Paket	253.171.225	1 Paket	265.829.786	SEKRETARIAT
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5 Bacaan	5 Bacaan	6.930.000	5 Bacaan	7.276.500	5 Bacaan	7.640.325	5 Bacaan	8.022.341	5 Bacaan	8.423.458	SEKRETARIAT
6	Penyediaan Bahan/Material		1 Paket	1 Paket	43.233.238	1 Paket	45.394.899	1 Paket	47.664.644	1 Paket	50.047.877	1 Paket	52.550.271	SEKRETARIAT
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	2 Laporan	844.604.250	2 Laporan	886.834.463	2 Laporan	931.176.186	2 Laporan	977.734.995	2 Laporan	1.026.621.745	SEKRETARIAT
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	23.256.240	1 Dokumen	24.419.052	1 Dokumen	25.640.005	1 Dokumen	26.922.005	1 Dokumen	28.268.105	SEKRETARIAT
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	40.935.821	1 Dokumen	42.982.612	1 Dokumen	45.131.742	1 Dokumen	47.388.330	1 Dokumen	49.757.746	SEKRETARIAT
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			299.600.070		314.580.074		330.309.077		346.824.531		364.165.758	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	1 Unit	35.955.675	1 Unit	37.753.459	1 Unit	39.641.132	1 Unit	41.623.188	1 Unit	43.704.348	SEKRETARIAT
2	Pengadaan Mebel		1 Unit	1 Unit	63.241.290	1 Unit	66.403.355	1 Unit	69.723.522	1 Unit	73.209.698	1 Unit	76.870.183	SEKRETARIAT
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Unit	1 Unit	190.612.905	1 Unit	200.143.550	1 Unit	210.150.728	1 Unit	220.658.264	1 Unit	231.691.177	SEKRETARIAT
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	9.790.200	1 Unit	10.279.710	1 Unit	10.793.696	1 Unit	11.333.380	1 Unit	11.900.049	SEKRETARIAT
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			408.120.300		428.526.315		449.952.631		472.450.262		496.072.775	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1 Laporan	3.307.500	1 Laporan	3.472.875	1 Laporan	3.646.519	1 Laporan	3.828.845	1 Laporan	4.020.287	SEKRETARIAT
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Laporan	1 Laporan	133.560.000	1 Laporan	140.238.000	1 Laporan	147.249.900	1 Laporan	154.612.395	1 Laporan	162.343.015	SEKRETARIAT
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	1 Laporan	271.252.800	1 Laporan	284.815.440	1 Laporan	299.056.212	1 Laporan	314.009.023	1 Laporan	329.709.474	SEKRETARIAT

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD			322.815.150		338.955.908		355.903.703		373.698.888		392.383.832	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	1 Unit	43.312.500	1 Unit	45.478.125	1 Unit	47.752.031	1 Unit	50.139.633	1 Unit	52.646.614	SEKRETARIAT
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		23 Unit	23 Unit	77.962.500	23 Unit	81.860.625	23 Unit	85.953.656	23 Unit	90.251.339	23 Unit	94.763.906	SEKRETARIAT
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30 Unit	30 Unit	24.825.150	30 Unit	26.066.408	30 Unit	27.369.728	30 Unit	28.738.214	30 Unit	30.175.125	SEKRETARIAT
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	157.500.000	1 Unit	165.375.000	1 Unit	173.643.750	1 Unit	182.325.938	1 Unit	191.442.234	SEKRETARIAT
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30 Unit	30 Unit	19.215.000	30 Unit	20.175.750	30 Unit	21.184.538	30 Unit	22.243.764	30 Unit	23.355.953	SEKRETARIAT
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					5.085.000.000		5.655.454.700		5.941.712.500		5.878.129.375		6.928.824.781	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			435.000.000		508.454.700		571.712.500		643.129.375		723.824.781	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Laporan	1 Laporan	102.500.000	1 Laporan	112.750.000	1 Laporan	129.662.500	1 Laporan	149.111.875	1 Laporan	171.478.656	PPM
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	69.000.000	1 Laporan	79.350.000	1 Laporan	91.252.500	1 Laporan	104.940.375	PPM
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	66.000.000	1 Laporan	75.900.000	1 Laporan	87.285.000	1 Laporan	100.377.750	PPM
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Laporan	1 Laporan	76.866.000	1 Laporan	112.000.000	1 Laporan	123.200.000	1 Laporan	135.520.000	1 Laporan	149.072.000	PPM
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	1 Laporan	44.277.000	1 Laporan	48.704.700	1 Laporan	53.600.000	1 Laporan	58.960.000	1 Laporan	64.856.000	PPM

6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	1 Laporan	91.357.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000	1 Laporan	133.100.000	PPM
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			550.000.000		467.000.000		545.000.000		635.000.000		705.000.000	
1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		-	Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	90.000.000	EKOSDA
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	110.000.000	EKOSDA
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	145.000.000	EKOSDA
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	EKOSDA
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	120.000.000	EKOSDA
6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		1 Dokumen	1 Dokumen Festival Lestari	230.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	EKOSDA
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Konsistensi Program RKPD kedalam APBD			4.100.000.000		4.680.000.000		4.825.000.000		4.600.000.000		5.500.000.000	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		6 Dokumen	6 Dokumen	1.400.000.000	4 Dokumen	1.450.000.000	4 Dokumen	1.450.000.000	3 Dokumen	1.500.000.000	4 Dokumen	2.050.000.000	INFRASWIL
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		8 OPD	8 OPD	50.000.000	8 OPD	50.000.000	8 OPD	75.000.000	8 OPD	75.000.000	8 OPD	100.000.000	INFRASWIL
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan		8 OPD	8 OPD	100.000.000	8 OPD	125.000.000	8 OPD	150.000.000	8 OPD	175.000.000	8 OPD	200.000.000	INFRASWIL

	Daerah Bidang Kewilayahan													
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		8 Laporan	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	250.000.000	8 Laporan	300.000.000	8 Laporan	350.000.000	8 Laporan	400.000.000	INFRASWIL
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		9 Dokumen	9 Dokumen	2.000.000.000	13 Dokumen	2.380.000.000	11 Dokumen	2.325.000.000	8 Dokumen	1.900.000.000	7 Dokumen	2.050.000.000	INFRASWIL
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		8 OPD	8 OPD	50.000.000	8 OPD	50.000.000	8 OPD	75.000.000	8 OPD	75.000.000	8 OPD	100.000.000	INFRASWIL
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		8 OPD	8 OPD	100.000.000	8 OPD	125.000.000	8 OPD	150.000.000	8 OPD	175.000.000	8 OPD	200.000.000	INFRASWIL
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		8 Laporan	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	250.000.000	8 Laporan	300.000.000	8 Laporan	350.000.000	8 Laporan	400.000.000	INFRASWIL

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Sintang dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025- 2029, maka dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sintang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Visi dan Misi dalam RPJMD Tahun 2025 -2029 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	Nilai								IKU

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci
Bappeda Kabupaten Sintang

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	85	86	87	88	89	90	91	IKK
2	Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	87	89	90	91	92	93	94	IKK
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	1	0	0	0	0	1	0	IKK
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	IKK

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang periode 2025-2029. Renstra Bappeda tahun 2025-2029 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang serta diharapkan pula dapat merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Renstra BAPPEDA Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sintang lima tahun ke depan.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan pemerintah berbasis elektronik.”.